

DISIPLIN ASN

2025

PERBUP SEMARANG NO. 30, BD 2025/NO.30, 22 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK

- Untuk menjamin terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, kinerja, dan kepatuhan aparatur sipil negara terhadap kewajiban serta larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur penegakan disiplin aparatur sipil negara secara lebih efektif dan terkoordinasi. Agar aturan penegakan disiplin aparatur sipil negara dapat dilaksanakan lebih efektif dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan disiplin aparatur sipil negara dalam peraturan bupati.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, kewajiban dan larangan, hukuman disiplin, pemberhentian sementara, tim peneliti kasus kepegawaian bagi aparatur sipil negara dan sekretariat tim peneliti kasus kepegawaian bagi aparatur sipil negara, upaya administratif, ketentuan peralihan, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Oktober 2025.
- Ketentuan mengenai pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan Pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dalam Peraturan Bupati ini berlaku setelah Peraturan Pemerintah Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN berlaku.
- Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang bagi PNS berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis untuk calon PNS.
- Lamp.: 28 hlm.